



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawati, bertempat tinggal di Jalan Gunung Andakasa 10, Br/Lingkungan Penamparan Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, SMA., pekerjaan pengangguran, dahulu bertempat tinggal di Dusun Gasal RT.003/RW.001, Desa Sumber Anyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 02 Oktober 2017 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar

Hlm 1 dari 11 hlm. Put. 410/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 06 Nopember 2017 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 02 November 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/04/XI/2012 tertanggal 02 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK, perempuan, lahir tanggal 10 Maret 2013, saat ini anak berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir;
 3. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak sejak anak lahir;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 (sudah 2 tahun);
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
6. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 2 dari 11 hlm. Put. 410/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Dps, melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 14 Nopember 2017 dan tanggal 14 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/15/VIII/1998 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal 02 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, diberi tanda P.;

Hlm 3 dari 11 hlm. Put. 410/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Andakasa No.101, Br/Lingkungan Penamparan, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung seibu dan kenal dengan Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013, sering bertengkar dan puncak dari pertengkarannya tersebut Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa sebab dari pertengkarannya tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak bekerja, Tergugat ada mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat, tetapi tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

II. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Andakasa Gang Rama I, No. 3B, Br/Lingkungan Penamparan, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di

Hlm 4 dari 11 hlm. Put. 410/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu dan kenal dengan Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lahir anak tahun 2013, sering bertengkar dan puncak dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa sebab dari pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak bekerja yang bekerja Penggugat, Tergugat ada mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat, tetapi tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 5 dari 11 hlm. Put. 410/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Maret 2013 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain; Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir; Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak sejak anak lahir;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 (sudah 2 tahun);

Hlm 6 dari 11 hlm. Put. 410/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P., yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 02 Nopember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI, yang telah dewasa dan disumpah serta telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai anak 1 (satu) orang. Sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit. Sebabnya karena tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak bekerja. Tergugat ada mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah/tempat tinggal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak

Hlm 7 dari 11 hlm. Put. 410/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamat /keberadaannya. Selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, Para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil. Keterangan Para saksi ada kesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, sebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak bekerja sedangkan yang bekerja Penggugat. Tergugat ada mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal/rumah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang, Tergugat tidak diketahui keberadaannya/alamatnya dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa para saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 (dua) tahun 6 (enam) hingga sekarang. Selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin dan Tergugat sudah tidak bisa lagi memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami yang baik sebagai kepala rumah tangga;

Hlm 8 dari 11 hlm. Put. 410/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang demikian tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut :

يَنْبَغِي	يَكُونُ	سَبِيلُ	يَسُدُّ	وَجْهَ
بِالْكَلِيَّةِ	يَقْتَضِي	وَجُوهَا	مِنْهَا أَنْ	يَأْلَفُ
اجْتِهَادَ	بَيْنَهُمَا	.	الْمَعَايِ	

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Hlm 9 dari 11 hlm. Put. 410/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Ishaq, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., dan Drs. H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hlm 10 dari 11 hlm. Put. 410/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Munawar, S.Ag., M.H., sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti,

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	475.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-

JUMLAH

Rp. **566.000,-**

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm. Put. 410/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)